

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latarbelakang Penelitian

Pembangunan merupakan proses struktural dalam menyeimbang ekonomi yang terdapat dalam suatu masyarakat sehingga membawa kemajuan dalam arti peningkatan taraf hidup atau penyempurna mutu kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan. Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi.

Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar Negara. Oleh karena itulah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.<sup>1</sup>

Hasil pemantauan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masing-masing daerah berbeda-beda di setiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satunya di Provinsi Jawa Barat bahwa pada tahun 2017 IPM Provinsi Jawa Barat telah mencapai 70,69. Angka ini meningkat sebesar 0,64 poin dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 yang sebesar 70,05.

---


<sup>1</sup> Direktorat Konsistensi Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2007*. (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2008), h. 3-4

**Tabel 1.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota,**  
**Tahun 2016-2017**

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM			
									Capaian		Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bogor	70,65	70,70	12,05	12,43	7,83	7,84	9.537	9.901	68,32	69,13	0,82	1,19
Sukabumi	70,14	70,26	12,18	12,19	6,74	6,79	8.077	8.263	65,13	65,49	1,08	0,55
Cianjur	69,39	69,49	11,88	11,89	6,61	6,92	7.074	7.300	62,92	63,70	0,80	1,24
Bandung	73,10	73,13	12,42	12,43	8,50	8,51	9.580	9.854	70,69	71,02	0,92	0,47
Garut	70,76	70,84	11,69	11,73	6,88	7,28	7.079	7.270	63,64	64,52	0,68	1,38
Tasikmalaya	68,54	68,71	12,46	12,47	6,94	7,12	7.081	7.250	63,57	64,14	0,64	0,90
Ciamis	70,90	71,07	13,65	13,66	7,55	7,59	8.432	8.658	68,45	68,87	0,64	0,61
Kuningan	72,76	72,88	12,04	12,06	7,34	7,35	8.580	8.736	67,51	67,78	0,48	0,40
Cirebon	71,43	71,49	12,03	12,21	6,41	6,61	9.463	9.650	66,70	67,39	0,96	1,03
Majalengka	69,22	69,39	11,89	12,18	6,89	6,90	8.594	8.833	65,25	65,92	0,78	1,03
Sumedang	71,96	72,00	12,91	12,93	7,72	7,98	9.339	9.569	69,45	70,07	0,24	0,89
Indramayu	70,72	70,86	12,20	12,21	5,56	5,97	8.866	9.014	64,78	65,58	0,66	1,23
Subang	71,61	71,71	11,66	11,67	6,58	6,83	10.012	10.206	67,14	67,73	0,93	0,88
Purwakarta	70,34	70,42	11,82	11,89	7,42	7,74	10.732	10.941	68,56	69,28	1,06	1,05
Karawang	71,60	71,64	11,85	11,96	6,94	7,34	10.379	10.703	68,19	69,17	0,78	1,44
Bekasi	73,24	73,30	12,23	12,63	8,81	8,82	10.435	10.790	71,83	72,63	0,90	1,11
Bandung Barat	71,82	71,87	11,56	11,79	7,63	7,74	7.698	8.002	65,81	66,63	0,89	1,25
Pangandaran	70,40	70,56	12,02	12,03	7,07	7,37	8.312	8.588	65,79	66,60	0,26	1,23
Kota Bogor	72,95	73,01	13,01	13,37	10,28	10,29	10.662	10.940	74,50	75,16	1,15	0,89
Kota Sukabumi	71,90	71,95	13,38	13,39	9,28	9,52	9.819	10.188	72,33	73,03	0,69	0,97
Kota Bandung	73,84	73,86	13,89	13,90	10,58	10,59	15.805	16.033	80,13	80,31	0,57	0,22
Kota Cirebon	71,83	71,86	13,07	13,08	9,87	9,88	10.824	11.100	73,70	74,00	0,49	0,41
Kota Bekasi	74,55	74,63	13,47	13,51	10,78	10,93	15.236	15.378	79,95	80,30	0,40	0,44
Kota Depok	74,01	74,04	13,86	13,87	10,76	10,84	14.560	14.727	79,60	79,83	0,62	0,29
Kota Cimahi	73,59	73,61	13,75	13,76	10,89	10,93	11.141	11.353	76,69	76,95	0,35	0,34
Kota Tasikmalaya	71,37	71,48	13,40	13,41	8,63	9,03	9.145	9.497	70,58	71,51	0,85	1,32
Kota Banjar	70,33	70,39	13,18	13,19	8,19	8,59	9.815	9.987	70,09	70,79	1,13	1,00
JAWA BARAT	72,44	72,47	12,30	12,42	7,95	8,14	10.035	10.285	70,05	70,69	0,79	0,91

Pada tahun 2018, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota cukup bervariasi. Hal ini terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota. Salah satunya di wilayah

Ciayumajakuning. *Pertama*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 berkisar 68.05, *Kedua*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 berkisar 66.72. *Ketiga*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kuningan pada tahun 2018 berkisar 68.55.<sup>2</sup>



**Gambar 1.1**  
**IPM Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, Tahun 2017-2018**

Secara filosofis, perbankan syariah termasuk di dalamnya BMT merupakan lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Mustaghfirin, 2006). Pancasila yang memberikan landasan nilai-nilai mulai dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” kelima sila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah berbagi keuntungan dan kerugian. Begitu pula bank syariah sudah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menggariskan

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. *Indeks Pembangunan Manusia*. (Bandung, 2017)

suatu cita-cita sebagai negara Indonesia yang adil dan makmur, yang juga merupakan salah satu tujuan sistem hukum perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah secara sosiologis juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang membutuhkan bank yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu berbagi keuntungan dan kerugian, kedua praktik perbankan syariah bagi hasil sudah merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang dalam berbagai kegiatan ekonomi selalu menerapkan “maro, mertelu” dalam hal perdagangan, pertanian, kelautan dan juga peternakan (Mu aqien, 2007). Maka menurut Dadan Mu aqien perbankan syariah sudah menjadi sine quanon keberadaannya di Indonesia, karena sesuai dengan budaya bangsa dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh bangsa Indonesia.

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menurut Ilmi menyatakan bahwa yang dimaksud *baitut tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk bisa disebut BMT, sebuah lembaga keuangan *de facto* harus memiliki 2 unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan perbankan syariah. Bila salah satunya tidak ada, maka bukanlah yang demikian disebut BMT tetapi *baitul maal* saja atau *baitut tamwil* saja. Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>3</sup>

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana bank atau lembaga keuangan yang lain. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil karena kebanyakan dari mereka adalah pedagang kecil yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas kredit dari bank konvensional untuk mengembangkan usaha, hal ini disebabkan prosedur bank konvensional yang sulit serta kelemahan

---

<sup>3</sup> Makhalul Ilmi SM. *Teori dan praktek lembaga mikro keuangan syari'ah*. (Yogyakarta: Tim UII Press, 2002) h. 6

yang dimiliki oleh pedagang kecil dan pengusaha kecil dalam hal manajemen, pemasaran dan jaminan yang merupakan faktor-faktor penting bagi penilaian bank.

Dasar hukum didirikannya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 dan 103 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah : 103).

Ayat diatas menerangkan tentang kewajiban zakat terhadap umat Islam, pada masa Rasulullah SAW pemungutan Zakat belum tertata dengan rapi serta belum ada lembaga yang menampung hasil zakat tersebut oleh karena itu Rasulullah membuat kebijakan untuk membangun lembaga khusus untuk menaruh uang dari hasil zakat tersebut yang diberi nama *Baitul Maal*.

Sebagai lembaga keuangan Syariah, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hampir semua *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang ada memilih koperasi sebagai badan hukum, atau dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) melakukan jenis kegiatan, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul*

*Maal*, BMT menerima titipan zakat, infaq, dan *shadaqah* serta menyalurkan (*tasaruf*) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan Syariah.

Kita pun melihat bahwa keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki peran dan kontribusi yang sangat signifikan di dalam penanganan masalah kemiskinan. Dapat dikatakan, bahwa kinerja *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) cukup optimal sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, meskipun jumlah dana bantuan yang diberikan masih sangat sedikit dan terbatas. Perbankan syariah sangat dibutuhkan perannya dalam mengembangkan mikro, dilihat fungsi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang sangat berperan dalam menyalurkan bantuan berupa dana dan mensejahterahkan untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu atau pendapatan yang relatif rendah. Maka disinilah dibutuhkan peran perbankan syariah guna untuk memajukan dan mengembangkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) diantaranya BMT Al-Falah Berkah Cirebon, BMT Talaga Majalengka, dan BMT El-Arbah Kuningan dapat berperan dalam memberikan bantuan permodalan bagi masyarakat miskin dalam bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Diharapkan dengan program kemitraan dapat meningkatkan kinerja UMKM yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat sebagai salah satu tolak ukur pemerataan pendapatan.

Program kemitraan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dengan UMKM dapat berupa pinjaman dalam bentuk pinjaman modal kerja. Prioritas kemitraan ditujukan terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan, dan yang tidak memiliki kaitan usaha. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di wilayah Ciayumajakuning berperan juga dalam program Bina Lingkungan yang meliputi : bantuan pendidikan dan atau pelatihan, yaitu bantuan yang diberikan

dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat.

Dengan program kemitraan dan bina lingkungan ini, BMT di Wilayah Ciayumajakuning bisa lebih berperan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan masalah keimiskinan. Hal ini yang pada akhirnya akan membantu pemerintah daerah dalam mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

BMT Ciayumajakuning merupakan lembaga keuangan mikro. Dalam operasionalnya, ia menerapkan sistem sesuai dengan syariah Islam. Lembaga ini fokus memberikan jasa keuangan kepada segmen ekonomi mikro dan menengah. Ia mempunyai visi “Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam dan terwujudnya budaya ta’awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi”.

BMT Ciayumajakuning mempunyai misi, yaitu “Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi. Ciayumajakuning menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah. BMT Ciayumajakuning meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota. Ia melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (*Shiddiq* atau jujur, *Tabligh* atau *komunikatif*, Amanah atau dipercaya, Fatonah atau profesional).”

BMT Ciayumajakuning memiliki beberapa produk. Salah satu Produk BMT Ciayumajakuning adalah pembiayaan mudharabah. BMT Ciayumajakuning mengkhususkan pembiayaan mudharabah. Salah satunya adalah UGT (usaha gabungan terpadu) MUB (modal usaha barokah) yang nilainya sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pembiayaan khusus tersebut memiliki persyaratan, bahwa anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap satu bulan. Usaha yang dijalankan sudah berjalan selama satu tahun. Nasabah menyerahkan laporan keuangan setiap tiga bulan terakhir. Persyaratan lainnya

meliputi administrasi kelengkapan anggota.<sup>4</sup> Landasan hukum tersendiri adalah Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah ayat 1)”<sup>5</sup>

BMT Ciayumajakuning bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam transaksi dan pembiayaan usaha. Akan tetapi, BMT sering kali mengalami beberapa kendala pembiayaan yang dihadapinya. Kendala tersebut adalah rawan akan tidak amanahnya seorang nasabah. Dalam proses pembiayaan, staf marketing *Account Officer* (AO) diharapkan lebih selektif, sehingga calon nasabah layak menerima pembiayaan atau tidak. Ia menganggap penilaian kelayakan nasabah begitu penting.

BMT Ciayumajakuning memerlukan adanya penilaian terhadap kelayakan nasabah pembiayaan. hal ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya ketidaktepatan sasaran nasabah dalam menerima pembiayaan yang ia ajukan. *Account Officer* memerlukan hubungan baik dengan kepala cabang untuk mengevaluasi penilaian nasabah yang layak atau tidak layak dalam menerima pembiayaan. Nasabah memiliki kriteria yang amanah adalah sasaran utama BMT Ciayumajakuning untuk merealisasikan pembiayaan.

Dengan melihat keadaan yang demikian, BMT perlu adanya selektifitas dalam sasaran pembiayaan. Dengan menerapkan sistem penilaian kelayakan nasabah, BMT tidak perlu menghawatirkan akan terjadinya kelalaian nasabah yang tidak amanah.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Abu Rizal Rohman Priyadi, Ketua BMT Kuningan pada Tanggal 20 November 2019

<sup>5</sup> Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 2016), h. 145

<sup>6</sup> Observasi Pada Tanggal 10 November 2019 di BMT Ciayumajakuning Kantor Kuningan



Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Diketahui bahwasannya kendala yang seiring mengemuka dalam setiap perbincangan usaha kecil adalah lemahnya bidang permodalan keuangan. Pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan. Kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipenuhi oleh lembaga modern dikarenakan pengusaha kecil tidak dapat memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan, yang akhirnya hal ini mengakibatkan pengusaha kecil terjebak pada lingkaran setan rentenir. Dalam aspek permodalan inilah fungsi baitul tamwil berjalan. Disisi lain BMT juga mempunyai peran sosial yakni mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial (zakat, infaq dan shadaqoh), disinilah fungsi baitul maal berjalan. Dari peran tersebut dapat ditarik kesimpulan yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga wajib berperan sebagai organisasi sosial.

Pengembangan bidang sosial BMT dimaksudkan untuk mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah dan tidak mungkin disentuh dengan dana-dana komersial. Dengan dana zakat dan infaq, BMT akan mampu memberdayakan kelompok fakir miskin. Kelompok ini perlu didampingi dan diberi modal sebagai rangsangan usahanya. Visi sosial BMT ialah mengantarkan mustahiq menjadi muzaki.<sup>7</sup>

Realita di lapangan belumlah sesuai dengan konsep peran BMT secara teori. Terjadi gap (kepincangan) antara baitul maal dengan baitul tamwil. Keadaan di lapangan menjelaskan bahwa peran atau fungsi baitul maal masih sangat minim. Karyawan BMT akan lebih khawatir ketika target sektor baitul tamwil tidak terpenuhi di akhir bulan dari pada target sektor baitul maal. Disini menandakan adanya indikasi penguatan paham *profit oriented* pada sebagian besar pengelola BMT. Inilah yang menyebabkan terlupakannya misi sosial BMT. Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Ahmad Sofyan, yang menyatakan bahwa “keberadaan fungsi sosial BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) saat ini masih sangat lemah

---

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), Hlm. VII

dibandingkan baitut tamwilnya”.<sup>8</sup> Selain itu sebagian besar pengelola BMT belum memahami dengan baik filosofi zakat, jenis dan takarannya.<sup>9</sup> Inilah yang menjadi sebab sehingga mereka kurang melakukan kegiatan sosialisasi penghimpunan zakat baitul maal yang masih dikelola dengan semi profesional. Kenyataan tersebut membuat masyarakat susah untuk menilai BMT sebagai lembaga keuangan syariah dan lebih menganggap BMT sama dengan lembaga keuangan konvensional. Dapat disimpulkan disini bahwasannya terjadi kepincangan peran BMT dalam kinerja sektor profit dan non profit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti berminat untuk membahasnya lebih lanjut dan mengangkat permasalahan ini dalam penelitian dengan judul ***“Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), dalam Pembiayaan Produktif, Pemberdayaan Usaha untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pembiayaan Nasabah di Wilayah Ciayumajakuning”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka yang jadi fokus dalam penelitian ini selanjutnya secara rinci masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terhadap pembiayaan Nasabah di wilayah Ciayumajakuning?
2. Bagaimana pengaruh *pembiayaan produktif* terhadap pembiayaan Nasabah di wilayah Ciayumajakuning?
3. Bagaimana pengaruh pemberdayaan usaha terhadap pembiayaan Nasabah di wilayah Ciayumajakuning?
4. Bagaimana pengaruh peningkatan indeks pembangunan manusia terhadap pembiayaan nasabah di wilayah Ciayumajakuning?

---

<sup>8</sup> Hasil Diskusi dengan Ahmad Sofyan (Ketua BMT Wilayah III Cimajakuning) pada tanggal 19 Oktober 2019.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan karyawan BMT Al-Falah dan BMT El-Arbah pada tanggal 17 November 2019.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya untuk mengetahui dan menganalisis tentang :

1. Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terhadap pembiayaan nasabah di wilayah Ciayumajakuning.
2. Pembiayaan produktif pengaruhnya terhadap pembiayaan nasabah di wilayah Ciayumajakuning.
3. Pemberdayaan usaha pengaruhnya terhadap pembiayaan nasabah di wilayah Ciayumajakuning.
4. Peningkatan indeks pembangunan manusia terhadap pembiayaan nasabah di wilayah Ciayumajakuning.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah referensi bagi para peneliti, mengartikulasikan mengenai peran *baitul maal wat tamwil* dalam peningkatan indeks pembangunan manusia di wilayah Ciayumajakuning serta sebagai sumbangan terhadap pengembangan penelitian kualitatif.

#### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, meningkatkan taraf pendidikan dan meningkatkan kemampuan daya beli untuk mencapai target *Human Development Index* di wilayah Ciayumajakuning serta menjadi bahan evaluasi, referensi atau inspirasi bagi para praktisi, pakar, pemerhati khususnya yang berkaitan dengan peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

### E. Kerangka Pemikiran

Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah dipraktikkan dan melembaga di Indonesia sejak lama, masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia,

yaitu dengan praktik bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Dalam perkembangannya bahkan memiliki peran secara nasional terbukti dengan didirikannya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1909. Kekuatan para pedagang Islam tersebut telah menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kolonial Belanda. Secara nasional perkembangan ekonomi syariah diawali dengan berdirinya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Amal Sejahtera dan P.T. BPRS Amanah Robbaniyyah, dan di Nangroe Aceh Darussalam P.T. BPRS Hareukat. Selanjutnya PT BMI yang beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai Bank Umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan bank syariah<sup>10</sup> diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan,<sup>11</sup> seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, dan Lembaga Pegadaian Syariah.

Di samping perkembangan kelembagaan, perekonomian syariah nasional juga ditandai dengan berkembangnya berbagai instrumen pendukung seperti Sertifikat Wakaf Tunai, Instrumen obligasi, Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah.

---

<sup>10</sup> Di saat perekonomian nasional mengalami krisis dan dunia perbankan belum tampak akan pulih, PERBANKAN Islam menunjukkan fenomena baru yang perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan konvensional. Bank – bank besar dari negara non muslim telah memasuki pasar perbankan Islam dengan membuka Islamic Window, tidak kurang dari City Bank, Manhattan Bank, ANZ Bank dan Jardine Fleming telah membuka Islamic window agar dapat berkibrah memberikan jasa – jasa perbankan Islam. Sahril Sabirin mengatakan bahwa pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran berharga bagi kita bahwa prinsip risk sharing (berbagi risiko) atau *profit and loss sharing* ( bagi hasil ) merupakan prinsip yang dapat meningkatkan ketahanan satuan – satuan ekonomi. Sutan Remy Syahdaeni. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*, (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999), h. Xvii.

<sup>11</sup> Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana ( surplus of funds ) dengan pihak yang kekurangan dana ( *lack of funds* ), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat ( *financial intermediary* ). Dari pengertian yang luas maka lembaga – lembaga keuangan yang termasuk atau menjadi bagian dari lembaga keuangan tersebut dengan sendirinya mempunyai perbedaan fungsi dan kelebagaannya, juga mempunyai derivasi – derivasi menurut fungsi dan tujuannya. Adapun aspek kesamaannya dari lembaga keuangan tersebut, yaitu semua lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatannya didasarkan pada kepercayaan masyarakat, dijalankannya harus dengan penuh kehati-hatian, memiliki risiko yang tinggi sehingga tidak berlebihan mendapatkan pengawasan dan pembinaan khusus, juga sangat diatur secara ketat. Dari semua lembaga lembaga yang termasuk di dalam lembaga keuangan, dapat diklasifikasikan kepada dua jenis lembaga keuangan, yaitu Lembaga Keuangan Bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000), h. 77

Keberhasilan perbankan syariah di Tanah air tidak dapat dilepaskan dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS yang antara lain dipresentasikan oleh BPRS, BMT dan Koperasi Pesantren (Kopontren) sangat vital dan menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit usaha syariah. Kalau melihat pemberdayaan ekonomi rakyat dalam arti yang sebenarnya, dapat dilihat dari kiprah BMT. Mulai dari pedagang kecil, bakul sayur, sampai toko-toko kelontong, sembako atau kios sepatu berukuran sedang dan kecil telah sukses bermitra dengan BMT mereka dapat memperoleh pendanaan murah lagi berkah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang kini jumlahnya ditaksir 3.000 tersebar di seluruh Indonesia.<sup>12</sup>

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga landasan teori yaitu teori utama yang bersipat universal (*grand theory*), teori penengah (*middle theory*) yang berfungsi menjelaskan masalah penelitian; penjelasan paradigma objek yang diteliti, dan aplikatif teori (*apply theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti tersebut.<sup>13</sup>

### **1. Grand Theory (Sistem Ekonomi Islam/Syari'ah)**

Secara filosofis, orientasi dasar ekonomi Islam dilandaskan pada asas ketuhanan (tauhid), yaitu adanya hubungan dari aktivitas ekonomi, tidak saja dengan sesama manusia, tetapi juga dengan tuhan sebagai pencipta. Dari landasan tauhid ini timbul prinsip-prinsip dasar bangunan kerangka sosial, hukum, dan tingkah laku, yang diantaranya adalah prinsip khilafah, keadilan (*'adalah*),

---

<sup>12</sup> Sebagai contoh BMT Insan Sejahtera atau lebih dikenal masyarakat sekitar Kendal Jawa Tengah dengan INSET berdiri pada Oktober 1998 semula diprakarsai oleh 20 orang yang masing – masing menyeter modal Rp 400.000. Dengan modal Rp 8.000 000 mereka melayani dengan pengembangan sendiri kehidupan pedagang dan usaha – usaha kecil tak kurang dari enam kecamatan di Kendal . Tahun 2000 INSET berkembang menjadi 46 kali lipat menjadi Rp 370 juta. Jumlah nasabah mencapai 1000 orang / badan. Berati tiap tahun ada tambahan keuntungan usaha sekitar Rp 123 juta. Kecepatan pemupukan modal ini juga terjadi di BMT Ben Taqwa di Godag Grobogan , jawa tengah. Didirikan tanggal 16 Nopember 1996 dengan dimodali oleh dua orang agniya sebesar Rp 32 juta. Kini modal bersihnya telah menjadi satu milyar. Penghimpunan dana pihak ketiga sampai 6,7 milyar, melayani nasabah 13.000 orang / badan di sepuluh kantor cabang. Lutfi Hamid,. 83

<sup>13</sup> Juhaya.S. Praja, *Teori-teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h.129.

kenabian (*nubuwwah*), persaudaraan (*ukhuwwah*), kebebasan yang bertanggung jawab (*Al huriyah wal mas'uliyah*). Disamping itu ada nilai-nilai instrumental, yaitu larangan riba, zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.<sup>14</sup>

Syariah Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rosul terakhir memiliki sifat yang *comprehensif* dan *universal*. *Comprehensif* berarti menrangkum seluruh aspek kehidupan manusia baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). *Universal* artinya dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.<sup>15</sup>

Lembaga keuangan adalah suatu institusi perekonomian yang merupakan wujud dari muamalah. Sistem ekonomi Islam itu sendiri menurut Amin Aziz,<sup>16</sup> adalah sistem ekonomi yang kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil dalam melaksanakan kebijakan ekonomi dipengaruhi/dilandasi oleh syariah Islam.

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di kalangan masyarakat. BMT merupakan lembaga keuangan syariah bukan bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Baitul Maal berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang menggalang Zakat, Infaq, Sadaqoh dan dana sosial lainnya sedangkan Baitul Tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.

Usaha-usaha tersebut tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan pinjam. Dimana BMT mempunyai tugas pokok yaitu

---

<sup>14</sup> Naskah Akademik *Rencana Undang-undang tentang Perbankan Syariah* Disusun oleh Law Office of Remy & darus, (Jakarta, Oktober 2002), h. 60

<sup>15</sup> M. Syafi'i Antonio, *Potensi dan Peranan Ekonomi Islam dalam Upaya Pembangunan Umat Islam Nasional*, makalah tanpa tahun, h. 2.

<sup>16</sup> Amin Aziz, *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia dilihat dari pengalaman pengembangan BMT, PINBUK*, Jakarta, 1996, h. 2.

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang halal dan menguntungkan. Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank Islam disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang dibelikan bank syariah untuk nasabahnya. Badan hukum yang membawahi BMT adalah koperasi, yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP).

Perekonomian Islam berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan diberi kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuk-Nya;
- b. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditundukkan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah. Allah jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya;
- c. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya;
- d. Kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan (produktif);
- e. Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan yang haram, kerja yang halal saja yang dipandang sah;
- f. Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial;
- g. Harta jangan beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan keperdulian sosial berupa anjuran berbagai macam shodaqoh;
- h. Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan saja;

---

<sup>17</sup> Ahmad Ashar Basyir, artikel pada Berbagai Aspek Ekonomi Islam (editor M. Rusli Karim), P3EI – FE UII bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, h. 13-14.

- i. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan;
- j. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan;
- k. Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan dan kebutuhan hidup;
- l. Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya tujuan;

Salah satu bagian penting dari ilmu ekonomi adalah pembangunan ekonomi yang dalam pandangan Islam pembangunan ekonomi terdapat faktor-faktor yang merupakan determinan-determinan, yaitu :<sup>18</sup>

- a) *Incestible resources*;
- b) *Human resources*;
- c) *Entrepreneurship*;
- d) *Technology*.

Memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, tampak bahwa Islam menghendaki produktivitas. Oleh karena diberikan insentif baik insentif moral maupun insentif ekonomi terhadap usaha-usaha yang produktif. Islam menghargai human resources yang menghendaki kualitas, baik aspek profesi maupun aspek moralnya. Motivasi untuk berusaha secara produktif, memiliki entrepreneurship dalam bentuk kerja yang halal, mencela adanya sumber yang tidak termanfaatkan dengan baik (*idle*), melarang segala bentuk penimbunan (*hording*).

Dalam upaya mengalokasikan sumber ekonomi secara efisien inilah Islam menawarkan suatu sistem finansial dengan konsep bagi hasil sebagai built in sistem yang tercermin dalam produk *Al Mudharabah* dan *Al Musyarakah*. Konsep bagi hasil merupakan konsep ekonomi yang berlandaskan pada hubungan akad perniagaan dalam konsep ekonomi Islam, yaitu hubungan akad bersyarikat (*Syirkah*). Selain itu dikenal akad jual beli (*Bai' u*), akad sewa (*Al Ijarah*), akad titipan (*Al Wadia'ah*), akad jaminan (*Al Kafalah*), akad perwakilan (*Al Jo'alah*).

#### 1) Pengertian Ekonomi Islam

---

<sup>18</sup> M. Syafi'i Antonio, *Potensi dan Peranan Ekonomi Islam*, h. 3-10



Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata “*iqtisad*” yang berasal dari akar kata *Qasd* yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata “*iqtisad*” mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.<sup>19</sup>

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>20</sup> Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pilihan ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Dalam tulisan ini ekonomi Islam menyangkut ketiganya dengan penekanan pada ekonomi Islam sebagai konsep dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan Syari’ah dalam bidang ekonomi.<sup>21</sup>

## 2) Sumber Hukum Ekonomi Islam

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:

### a. Alqur’anul Karim

<sup>19</sup> Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam.*, h. 23-24.

<sup>20</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

<sup>21</sup> M Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 1-2.

Alquran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surah An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

#### b. Hadits dan Sunnah

Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

#### c. *Ijma'*

*Ijma'* adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Alquran dan Hadis.

#### d. Ijtihad atau Qiyas

Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

#### e. *Istihsan, Istislah dan Istishab*

*Istihsan, Istislah dan Istishab* adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.

### 3) Prinsip Dasar Ekonomi Islam

#### a. Pengaturan atas Kepemilikan

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

##### a) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

##### b) Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil Negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.

c) Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat.<sup>22</sup>

b. Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam, ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian Negara. Dominasi mata uang dolar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap mata uang dolar.<sup>23</sup>

c. Penghapusan Sistem Perbankan Ribawi

Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik riba nasiah maupun fadhil. Yang keduanya memiliki unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi tersebut.<sup>24</sup>

d. Pengharaman Sistem Perdagangan Di Pasar *Non-Riil*

Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti perdagangan dipasar non-riil (virtual market).<sup>25</sup>

4) Ciri Sistem Ekonomi Islam

- a. *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenris). Merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia

<sup>22</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 12.

<sup>23</sup> Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Taramedia, 2003), h. 15.

<sup>24</sup> Nasution, *Pengenalan Eksklusif.*, h. 13.

<sup>25</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), h. 48.

dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui.

- b. *Freedom to Act* (kebebasan bertindak/berusaha). Merupakan turunan dari nubuwwah, adil, dan khilafah. *Freedom to act* akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Dengan demikian pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syari'ah.
- c. *Social Justice* (keadilan sosial). Merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.<sup>26</sup>

#### 5) Perilaku Bisnis Dalam Ekonomi Islam

##### a. Aspek yang dibolehkan (mubah)

Aspek ini memberi keleluasaan kepada pelaku ekonomi untuk bergerak, berkreasi dan berinovasi sepanjang tidak ada larangan.

##### b. Aspek yang dianjurkan

Aspek ini memberikan contoh pada manusia untuk hal-hal yang lebih baik dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul, mungkin pula oleh para sahabat dan pengikut sahabat.

##### c. Aspek yang tidak dianjurkan

Aspek ini menyangkut pula segala aktivitas manusia khususnya dalam perekonomian (dunia bisnis), yang tidak dicontohkan dan tidak dianjurkan (makruh).

---

<sup>26</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 22-23

d. Aspek yang dilarang

Aspek ini terkait dengan segala aktifitas hidup manusia, khususnya di bidang ekonomi, tidak boleh disentuh jika memang benar-benar ada larangan karena mudharatnya bukan hanya dalam jangka pendek atau bersifat duniawi melainkan yang lebih penting adalah berifat ukhrawi sanksi hukum dari pelanggarannya mungkin tidak diderita di dunia tetapi diyakini akan ada pembalas di hari akhirat.

e. Aspek yang diperintahkan

Aspek ini terkait pula dengan segala aktifitas hidup manusia. Khususnya bidang ekonomi aspek yang diperintahkan wajib ditunaikan, oleh karena terkait dengan kehidupan dihari akhirat.<sup>27</sup>

6) Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Dalam ruang lingkup ekonomi Islam terdapat tantangan dan tugas ekonomi Islam, Salah satu hambatan terbesar yang merupakan tantangan bagi pembangunan ekonomi Islam adalah karena tidak adanya contoh aktual/empiris dari praktek ekonomi Islam. Pada saat ini tidak ada masyarakat atau negara di dunia ini termasuk negara-negara muslim sekalipun yang mempraktekkan ekonomi Islam secara ideal. Pada saat ini belum ada praktek ekonomi Islam secara komprehensif, yang ada hanyalah praktek-praktek parsial dalam beberapa aspek mu'amalah seperti jual beli, sistem perbankan, kontrak dan lain-lain.

Tugas ekonomi Islam memang nampak lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional. Tugas pertama dari ekonomi Islam yaitu mempelajari perilaku aktual dari para individu maupun kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya. Aspek inilah yang sebenarnya mendapat banyak pembahasan dalam ilmu ekonomi konvensional, namun nampaknya belum memuaskan karena adanya asumsi-asumsi perilaku yang tidak realistis dan komprehensif. Asumsi ini misalnya tentang kecenderungan manusia untuk hanya mementingkan diri sendiri dengan cara maksimasi material dan maksimasi kepuasan (*utility*).

---

<sup>27</sup> H Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 26-27

Tugas kedua ekonomi Islam adalah menunjukkan jenis asumsi perilaku dan perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi. Karena nilai-nilai moral berorientasi kepada tujuan, maka ekonomi Islam perlu perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan lembaga Islam, dan kemudian secara ilmiah menganalisis dampaknya terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Tugas ketiga, karena perbedaan antara perilaku aktual dan perilaku ideal, maka ekonomi Islam harus menjelaskan mengapa para pelaku ekonomi tidak bertindak menurut jalan yang seharusnya.

Tugas keempat, karena tujuan utama pencarian ilmu adalah membantu peningkatan kesejahteraan manusia, maka ekonomi Islam harus menganjurkan cara yang bagaimana sehingga dapat membawa perilaku seluruh pelaku ekonomi, yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi, sedekat mungkin tatanan yang ideal.<sup>28</sup>

Selain itu, secara komprehensif ruang lingkup dalam ekonomi Islam adalah bermuamalah, dalam bermuamalah harus ada nilai-nilai universal yang terkandung antara lain, Nilai-nilai tauhid (keesaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil).<sup>29</sup> Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>30</sup>

## **2. Midle Theory (Teori Pemberdayaan)**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *'power'* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di

<sup>28</sup> M.B Hendrie Anto, *Ekonomika Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 20-21.

<sup>29</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.18.

<sup>30</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 3.

atas. Kekuasaan tidak tervakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial anantara manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- 1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- 2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.<sup>31</sup>

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

---

<sup>31</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 57-58.

- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.<sup>32</sup>

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbang gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan, dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- e. Sumber-sumber : kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan
- f. Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- g. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- h. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.<sup>33</sup>

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan

---

<sup>32</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h. 59

<sup>33</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h. 59



atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.<sup>34</sup>

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial secara terencana yang ditujukan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembelajaran agar dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, proses tersebut harus dilaksanakan dengan adanya keterlibatan penuh masyarakat itu sendiri secara bertahap, terus-menerus, dan berkelanjutan.<sup>35</sup>

Apabila tujuan pengembangan masyarakat adalah tercapainya peningkatan kualitas manusia (bukan sekedar pemenuhan materi yang menjadi kebutuhannya, maka perubahan yang diharapkan terjadi dalam kegiatan pengembangan masyarakat harus dapat menyentuh aspek perubahan kualitas. Untuk menjangkau perubahan kualitas manusia tersebut maka pendekatan pengembangan masyarakat harus menggunakan pendekatan pembelajaran masyarakat (andragogi).<sup>36</sup>

Sebagai sebuah pembelajaran (andragogi) maka pengembangan masyarakat penting untuk meletakkan asumsi-asumsi perubahan yang syarat dengan muatan-muatan nilai-nilai pendidikan atau pembelajaran, yaitu sebagai berikut: Pertama, kita tidak dapat merubah masyarakat secara langsung, akan tetapi hanya

---

<sup>34</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h. 60

<sup>35</sup> *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* Volume 2 – Nomor 2, November 2015, (226 -238), h. 2.

<sup>36</sup> Aplikasia, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1 Juni 2005:1-13 Pendekatan Andragogi dalam Pengembangan Masyarakat, h. 9.

membantu masyarakat untuk merubah diri mereka sendiri. Kedua, perubahan menggunakan konsep diri yang positif yaitu kepercayaan diri bahwa dirinya berkeinginan dan mampu melakukan perubahan. Ketiga, orang akan termotivasi untuk melibatkan diri dalam kegiatan pengembangan (belajar) apabila kegiatan pengembangan itu dapat memenuhi kebutuhan dan minatnya, keempat, setiap orang dewasa mengharapkan agar mereka dapat mengarahkan perubahan diri sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kelima, kegiatan pengembangan masyarakat hendaknya merupakan merupakan kegiatan yang menggembirakan, bukan hanya melibatkan tenaga fisik saja, tetapi juga melibatkan pikiran, perasaan, emosi, dan instuisi secara keseluruhan.<sup>37</sup>

Prinsip-prinsip belajar orang dewasa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat adalah menyangkut tentang: Pertama, hubungan antara subyek pengembangan dengan masyarakat yang dikembangkan. Agar tujuan pengembangan dapat mencapai hasil yang diinginkan, maka dalam kegiatan pengembangan, subyek yang mengembangkan seharusnya tidak bertindak sebagai guru yang mengajarkan mata pelajaran tertentu kepada murid yang dalam hal ini adalah masyarakat. Akan tetapi lebih baik berperan sebagai pembimbing dan memberikan bantuan kepada subyek yang dikembangkan dalam memecahkan masalah-masalah krusial yang sedang dihadapi.<sup>38</sup>

Kedua, pengorganisasian materi pengembangan. Dalam pengorganisasian materi pengembangan masyarakat, subyek yang mengembangkan hendaklah memanfaatkan pengalaman subyek (masyarakat) yang dikembangkan dan mengikutsertakan mereka dalam merumuskan tujuan dan bentuk kegiatan pengembangan. Dengan memanfaatkan semaksimal mungkin pengalaman mereka, maka subyek yang dikembangkan akan dapat saling membelajarkan satu sama lain dalam sebuah dialog banyak arah. Keikutsertaan mereka dalam perumusan tujuan pengembangan, diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat akan kegiatan pengembangan. Hal yang demikian, pada akhirnya, diharapkan membuahkan hasil yang memuaskan secara bersama-

---

<sup>37</sup> Aplikasia, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1, 9

<sup>38</sup> Aplikasia, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1, 11

sama. Dengan melibatkan subyek yang dikembangkan dalam perumusan bentuk kegiatan pengembangan, maka akan meningkatkan prestasi dan kebersamaan. Rasa puas, senang, bahagia akan dengan sendirinya dirasakan pada saat mencapai keberhasilan dalam kegiatan pengembangan. Kata pakar psikologi Abraham Maslow dalam herarkhi kebutuhan manusia mengatakan bahwa; aktualiasi diri merupakan puncak kebahagiaan manusia.<sup>39</sup>

Ketiga, pemilihan dan penggunaan metode pengembangan. Banyak macam metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Namun yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana memilih metode yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana memilih metode yang paling tepat untuk menyampaikan materi pengembangan masyarakat agar mencapai tujuan yang diharapkan. Metode apapun yang digunakan oleh subyek pengembangan, yang perlu sesekali diterapkan ialah bahwa kegiatan itu harus: (1) Berpusat pada masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Pengembangan masyarakat yang berangkat dari real needs (kebutuhan riil) masyarakat hasilnya akan segera dapat dinikmati oleh masyarakat. Bukankah masyarakat yang dikembangkan adalah masyarakat yang nota bene adalah mengalami ketertinggalan karena kurang dapat akses terhadap kemajuan, oleh karena itu kesegeraan teratasi masalahnya merupakan suatu yang diharapkan mereka. (2) Menuntut dan mendorong masyarakat yang dikembangkan berperan aktif.

Untuk memungkinkan hal ini bisa terjadi atau terkondisikan maka perlu diupayakan penciptaan iklim yang kondusif untuk terjadinya proses pembelajaran dalam kegiatan pengembangan masyarakat, seperti ditumbuhkannya rasa ingin tahu masyarakat, dimilikinya suatu keyanikan bahwa hanya dengan belajarlah masyarakat akan berubah atau berkembang kearah kehidupan yang lebih baik. Sebagai mana diajarkan dalam ajaran Agama bahwa; Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri merubah apa yang ada dalam diri mereka (sikap mental mereka). Sebuah kegiatan pengembangan adalah merupakan kegiatan timbal balik, mengajar sambil belajar dari peserta dan para peserta belajar juga dimungkinkan memberi kontribusi (mengajar) kepada guru. Dengan

---

<sup>39</sup> Aplikasia, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1, 11

demikian peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengembangan masyarakat adalah kebutuhan bersama. (3) Mendorong masyarakat sebagai subyek yang dikembangkan berani mengemukakan pengalaman-pengalaman mereka, meski pengalaman pahit sekalipun.

Rasa aman bagi masyarakat menyampaikan pengalaman- pengalamannya, penghargaan terhadap kehadiran dan berbagai pendapat mereka, kebebasan untuk bersikap, berekspresi dan menggunakan bahasa dan kata-kata perlu diberikan oleh semua pihak seluas-luasnya. (4) Menimbulkan kerja-sama sesama mereka sebagai subyek yang sedang dikembangkan maupun antara mereka dengan subyek yang mengembangkan. Kerja sama ini akan terwujud jika semua pihak menyadari bahwa masalah yang sedang dicari jalan keluarnya adalah kebutuhan bersama, bukan kebutuhan pengembangan dan pengembangan segelintir atau beberapa orang dari mereka. Perlunya ditanamkan bahwa hanya dengan melakukan kerja sama penyelesaian masalah akan menjadi ringan, kerja akan menjadi bergairah, menunjukkan bahwa semua orang adalah penting, tidak ada yang dianggap tidak berguna, dan lain sebagainya.

Masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tugas pemerintah sebagai fasilitator mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian serta lembaga lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>40</sup>

Kerjasama dalam sebuah pengembangan masyarakat dengan pendekatan andragi dapat dilakukan dalam keseluruhan tahapan-tahapan pengembangan yang meliputi: Menemukan masalah dalam masyarakat, menyusun perencanaan,

---

<sup>40</sup> Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat, Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011.

merumuskan tujuan pengembangan masyarakat, melaksanakan kegiatan pengembangan, mengevaluasi hasil (pemenuhan minat, kebutuhan, dan pencapaian nilai-nilai). (5) Lebih bersifat pemberian dan atau penataan pengalaman mereka. Jika yang disampaikan dalam proses pengembangan tersebut adalah kegiatan praktek, maka subyek yang lakukan pengembangan hendaknya memilih metode yang menekankan pada perbaikan kualitas dan semangat kerja, peningkatan produktivitas kerja, ketepatan penggunaan alat dan pengembangan ketrampilan baru.<sup>41</sup>

Kesehatan ialah tanggung jawab manusia dan masyarakat. Oleh karena itu tujuan pembangunan kesehatan yang tertulis dalam Sistem Kesehatan Nasional ialah “Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari Tujuan Nasional”. Dalam Sistem Kesehatan Nasional dirumuskan tujuan utama pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yang dikenal dengan Panca Karsa Husada. Butir pertama, yang menjadi dasar untuk empat butir berikutnya, ialah “peningkatan kemampuan masyarakat yang menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan”. Untuk mencapai tujuan jangka ini diadakan berbagai upaya secara keseluruhan disebut pelayanan kesehatan. Supaya upaya pelayanan kesehatan ini sesuai dengan pendekatan-pendekatan baru maka pelayanan kesehatan ini mutlak memiliki dua sifat yaitu komplementer dan edukatif. Pelayanan kesehatan dimaksud untuk membantu masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam kesehatan. Yang sudah dapat di lakukan oleh masyarakat tidak boleh diambil oleh pelayanan kesehatan. Hanya bila kemampuan masyarakat belum memadai pelayanan kesehatan harus membantu. Supaya masyarakat bisa mandiri, pelayanan kesehatan tidak boleh menimbulkan sifat ketergantungan.<sup>42</sup>

Selain itu setiap tindakan yang diambil harus mempunyai sifat edukatif, dengan arti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat melakukan yang sekarang masyarakat belum mampu. Dengan demikian pelayanan kesehatan akan

---

<sup>41</sup> Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat, Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011.

<sup>42</sup> Soemardjan, *Masyarakat dan Kebudayaan*, ( Jakarta: Djambatan,1998), h. 134.

meingkatkan kemampuan masyarakat sehingga masyarakat makin sedikit membutuhkan bantuan.<sup>43</sup>

Pendidikan orang dewasa harus bekerja dalam setiap cara untuk mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang informil di dalam masyarakat, menolong mereka tumbuh dewasa, mempersiapkan mereka untuk menerima tugas-tugas yang menantang, untuk menolong mereka melihat hubungan antara masalah-masalah mereka dan kelompok-kelompok lainnya dan menolong mereka memahami keuntungan mengadakan kerja di dalam memecahkan problem-problem masyarakat.<sup>44</sup>

### 3. *Aplicative Theory* (Teori Masalah Mursalah)

Dalam kajian teori hukum Islam (*usûl al-fiqh*), masalah diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-asl, al-qâ'idah, al-mabda'*),<sup>45</sup> sumber atau dalil hukum (*source, al-masdar, al-dalîl*),<sup>46</sup> doktrin (*doctrine, al-dâbit*),<sup>47</sup> konsep (*concept, al-fikrah*),<sup>48</sup> metode (*method, al-tarîqah*),<sup>49</sup> dan teori (*theory, al-nazariyyah*).<sup>50</sup>

<sup>43</sup> Soemardjan, *Masyarakat dan Kebudayaan*, h. 134

<sup>44</sup> Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 95

<sup>45</sup> Identifikasi masalah sebagai sumber atau dalil (*masdar, al-dalîl*) ditunjukkan dalam, misalnya, 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *Masâdir al-Tasyrî' al-Islâmiy fîmâ lâ Nass fih*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1392 H/1972 M). Lihat juga Zakariyya al-Birri, *Masâdir al-Ahkâm al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dâr al-Ittihâd al-'Arabiyy, 1395 H/1975 M); dan Mustafa Dîb al-Bugâ, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fihâ au Masâdir al-Tasyrî' al-Taba'iyyah fî al-Fiqh al-Islâmiy*, (Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhârî, t.th.); dan Wahbah al-Zuhailî, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1406 H/1986 M); dan 'Ali Hasaballah, *Usûl al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1383 H/1964 M), hlm. 107; dan Ahmed Hassan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), h. 53; 'Abdullah 'Abd al-Muhsin al-Turki, *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqahâ'*, (Riyad: Maktabah al-Riyâd al-Hadîtsah, 1397 H/1977 M); dan Mustafa Zaid, *al-Maslahah fî al-Tasyrî' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfî*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1384 H/1964 M); dan Muslih 'Abd al-Hayy al-Najjâr, *al-Adillah al-Mukhtalaf fihâ 'ind al-Usûliyyîn wa Tatbîqâtuhâ al-Mu'âsirah*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1424 H);

<sup>46</sup> Identifikasi masalah sebagai prinsip (*principle, al-asl, al-qâ'idah, al-mabda'*) ditunjukkan dalam, misalnya, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân, *al-Masâlih al-Mursalah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Kairo: Dâr al-Kitâb al-Jâmi'iy, 1403 H/1983 M), h. 16; dan Hamâdi al-'Ubaidi, Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1991), h. 96.

<sup>47</sup> Identifikasi masalah sebagai doktrin (*doctrine, al-dâbit*) ditunjukkan dalam, misalnya, Muhammad Sa'id Ramadân al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1421 H/2000 M). Lihat juga Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), h. 40-47.

<sup>48</sup> Identifikasi masalah sebagai konsep (*concept, al-fikrah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Mustafa Ahmad al-Zarqâ', *al-Istislâh wa al-Masâlih al-Mursalah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Usûl Fiqhiha*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1408 H/1988 M). Lihat juga Felicitas Opwis,

Patut diketahui bahwa teori masalah dikonseptualisasi oleh para ulama ahli usûl sepanjang sejarah hukum Islam. Tentu saja terdapat dinamika pemikiran dalam rangka konseptualisasi tersebut. Uraian berikut ini mendiskusikan perihal konseptualisasi teori masalah yang terpancar dari pemikiran-pemikiran brilian para ulama itu, termasuk ulama ahli usûl pada abad kontemporer ini.

#### a. Kualifikasi dan Eksistensi Masalah

Dalam kajian teori hukum Islam (*usûl al-fiqh*), masalah diidentifikasi dengan sebutan (*atribut*) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-asl, al-qâ'idah, al-mabda'*),<sup>51</sup> sumber atau dalil hukum (*source, masdar, dalîl*),<sup>52</sup> doktrin (*doctrine, al-dâbit*),<sup>53</sup> konsep (*concept, al-fikrah*),<sup>54</sup> metode (*method, al-tarîqah*),<sup>55</sup> dan teori (*theory, al-nazariyyah*).<sup>56</sup>

---

"*Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory*", dalam *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 2, No. 12, 2005, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2005).

<sup>49</sup> Identifikasi masalah sebagai metode (*method, al-tarîqah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Muhammad Abû Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, t.th.), h.115. Lihat juga *Tâhâ Jâbir al-'Alwânî, Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Usûl al-Fiqh al-Islâmîy)*, (Virginia: IIIT, 1415 H/1994), h.12-14; dan 'Ali al-Khaffif, *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqahâ'*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1416 M/1996), h.176; dan Mohammad Hashim Kamali, *An Introduction to Shari'ah*, (Kuala Lumpur: ILMIAH Publishers, 2006), h.119-125; dan Sâlih ibn 'Abd al-'Azîz Âli Mansûr, *Usûl al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah*, (Mesir: Dâr al-Nasr, 1405 H/1985 M), h.465.

<sup>50</sup> Identifikasi masalah sebagai (*theory, al-nazariyyah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Husain Hâmid Hissân, *Nazariyyat al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmîy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971); dan Muhammad Kamâl al-Dîn Imâm, *Nazariyyat al-Fiqh fî al-Islâm: Madkhal Manhajiy*, (Beirut: al-Mu'assasah al-Jâmi'iyyah li al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 1418 H/1998 M).

<sup>51</sup> Identifikasi masalah sebagai sumber atau dalil (*masdar, dalîl*) ditunjukkan dalam, misalnya, 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *Masâdir al-Tasyrî' al-Islâmîy fî mâ lâ Nass fih*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1392 H/1972 M). Lihat juga Zakariyya al-Birri, *Masâdir al-Ahkâm al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dâr al-Ittihâd al-'Arabiy, 1395 H/1975 M); dan Mustafa Dîb al-Bugâ, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fihâ au Masâdir al-Tasyrî' al-Taba'iyyah fî al-Fiqh al-Islâmîy*, (Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhârî, t.th.); dan Wahbah al-Zuhaili, *Usûl al-Fiqh al-Islâmîy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1406 H/1986 M); dan 'Ali Hasaballah, *Usûl al-Tasyrî' al-Islâmîy*, (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1383 H/1964 M), hlm. 107; dan Ahmed Hassan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), h.53; 'Abdullah 'Abd al-Muhsin al-Turki, *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqahâ'*, (Riyad: Maktabah al-Riyâd al-Hadîtsah, 1397 H/1977 M); dan Mustafa Zaid, *al-Maslahah fî al-Tasyrî' al-Islâmîy wa Najm al-Dîn al-Tûfî*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1384 H/1964 M); dan Muslih 'Abd al-Hayy al-Najjâr, *al-Adillah al-Mukhtalaf fihâ 'inda al-Usûlyyîn wa Tatbiqâtuhâ al-Mu'âsirah*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1424 H);

<sup>52</sup> Identifikasi masalah sebagai prinsip (*principle, al-asl, al-qâ'idah, al-mabda'*) ditunjukkan dalam, misalnya, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân, *al-Masâlih al-Mursalah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî' al-Islâmîy*, (Kairo: Dâr al-Kitâb al-Jâmi'iy, 1403 H/1983 M), h.16; dan Hamâdi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1991), h.96.

<sup>53</sup> Identifikasi masalah sebagai doktrin (*doctrine, al-dâbit*) ditunjukkan dalam, misalnya, *hammad Sa'id Ramadân al-Bûti, Dawâbit al-Maslahah fî al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut:

Secara etimologis, arti al-maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al- maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan.<sup>57</sup>

Secara terminologis, masalah telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama usûl al-fiqh. Al-Gazâli (w. 505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna *genuine* dari masalah adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalb manfa'ah atau daf'madarrah*) Menurut al-Gazâli, yang dimaksud masalah, dalam arti terminologis-*syar'i*, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai masalah; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka,

---

Mu'assasat al-Risâlah, 1421 H/2000 M). Lihat juga Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), h.40-47.

<sup>54</sup> Identifikasi masalah sebagai konsep (*concept, al-fikrah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Mustafa Ahmad al-Zarqâ', *al-Istislâh wa al-Masâlih al-Mursalâh fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Usûl Fiqhiha*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1408 H/1988 M). Lihat juga Felicitas Opwis, "Maslahah in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 2, No. 12, 2005, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2005).

<sup>55</sup> Identifikasi masalah sebagai metode (*method, al-tarîqah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Muhammad Abû Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, t.th.), h.115. Lihat juga Tâhâ Jâbir al-'Alwânî, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Usûl al-Fiqh al-Islâmî)*, (Virginia: IIIT, 1415 H/1994), h.12-14; dan 'Ali al-Khaffîf, *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqahâ'*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1416 M/1996), h.176; dan Mohammad Hashim Kamali, *An Introduction to Shari'ah*, (Kuala Lumpur: ILMIAH Publishers, 2006), h.119-125; dan Sâlih ibn 'Abd al-'Azîz Âli Mansûr, *Usûl al-Fiqh wa Ibn Taimiyyah*, (Mesir: Dâr al-Nasr, 1405 H/1985 M), h.465.

<sup>56</sup> Identifikasi masalah sebagai (*theory, al-nazariyyah*) ditunjukkan dalam, misalnya, Husain Hâmid Hissân, *Nazariyyat al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmîy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971); dan Muhammad Kamâl al-Dîn Imâm, *Nazariyyat al-Fiqh fî al-Islâm: Madkhal Manhajiy*, (Beirut: al-Mu'assasah al-Jâmi'iyyah li al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 1418 H/1998 M).

<sup>57</sup> Lihat Ismâ'îl ibn Hammâd al-Jauhari, *al-Sihâh Tâj al-Lughah wa Sihâh al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, h.383-384; dan Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, (Kairo: Maktabah al-Khânjî, 1403 H/1981 M), Juz ke-3, h.303; dan Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr al-Ifriqi, *Lisân al-'Arab*, (Riyad: Dâr 'Âlam al-Kutub, 1424 H/2003 M), Juz ke-2, h.348; dan Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qâdir al-Râzi, *Mukhtâr al-Sihâh*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1979), h.376; dan Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qâdir al-Râzi, *Mukhtâr al-Sihâh*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1979), h.376; dan Muhammad Murtadâ al-Husaini al-Zabîdî, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1414 H/1994 M), Juz ke-4, h.125-126; dan Ibrâhîm Mustafa, dkk., *al-Mu'jam al-Wasît*, (Tahrân: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz ke-1, h.522.



mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai masalah.<sup>58</sup>

Pengertian masalah juga dikemukakan oleh 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm (w. 660 H). Dalam pandangan 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm, masalah itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf'* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan).<sup>59</sup> Sementara Najm al-Dîn al-Tûfi (w. 716 H) berpendapat bahwa makna masalah dapat ditinjau dari segi *'urfi dan syar'i*. Menurut al-Tûfi, dalam arti *'urfi*, masalah adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti *syar'i*, masalah adalah sebab yang membawa kepada tujuan al-Syârî', baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.<sup>60</sup> Tegasnya, masalah masuk dalam cakupan maqâsid al-syarî'ah.<sup>61</sup>

Syariah Islam *compatible* bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Teks-teks Syariah (*nusûs al-syarî'ah*) dapat mewujudkan bagi manusia-masalah pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada-di dalam Kitab Allah-petunjuk jalan solusi atasnya.<sup>62</sup> Syariah Islam merupakan syariah yang selaras dengan fitrah kemanusiaan (*syarî'at al-fitrah*), yang memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, dan yang menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan. Syariah Islam juga merupakan syariah yang selaras dengan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Syariah Islam merupakan syariah yang bervisi dan bermisi mulia.<sup>63</sup> Syariah Islam

<sup>58</sup> Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli (selanjutnya disebut al-Gazâli), *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl, tahqîq wa ta'lîq Muhammad Sulaimân al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, h.416-417.

<sup>59</sup> 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*, (Kairo:Maktabat al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1994), Juz ke-1, h.5.

<sup>60</sup> Najm al-Dîn al-Tûfi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, h.19, lampiran dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfi*, t.tp.: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1384 H/1964 M), h.211.

<sup>61</sup> Hamâdi al-'Ubaidi, Ibn Rusyd wa '*Ulûm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1991), h.97.

<sup>62</sup> Husain Hâmid Hisân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1991), h.607.

<sup>63</sup> Lihat Mannâ' al-Qattân, *Raf' al-Haraj fi al-Syarî'at al-Islâmiyyah*, (Riyad: al-Dâr al-Su'ûdiyyah, 1402 H/1982 M), h.61-62.

senantiasa memperhatikan realisasi masalah bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep masalah memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang mujtahid guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh nass Syara'.<sup>64</sup> Jelaslah bahwa masalah menjadi elan vital bagi Syariah Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya; dan ini pada gilirannya menjadikan Syariah Islam tetap up to date menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Fondasi bangunan Syariah Islam itu direpresentasikan oleh masalah yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan *ukhrawi*-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (*'adâlah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *masalahah*.,. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun dicari *rasionalisasi* (*ta'wîl*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari Syariah Islam.<sup>65</sup> Keagungan dan keluhuran Syariah Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum Syariah dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh masalah yang menggerakkannya.<sup>66</sup> Eksistensi masalah dalam bangunan Syariah Islam memang tidak bisa dinafikan karena *al-maslahah* (المصلحة) dan *al-Syarî'ah* (الشريعة) telah bersyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *al-maslahah* meniscayakan adanya tuntutan *al-Syarî'ah* (الشريعة).

Penelitian yang mendalam atas sedemikian banyak nass al-Qur'an dan Hadis memang menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa hukum-hukum syari'ah senantiasa dilekati hikmah dan 'illah yang bermuara kepada

---

<sup>64</sup> Sa'id Ramadân al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah wa al-Dâr al-Muttahidah, 1421 H/2000 M), h.69

<sup>65</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1425 H/2004 M), Juz ke-3, h.5.

<sup>66</sup> Husain Hâmid Hisân, *Fiqh al-Maslahah wa Tatbîqâtuhu al-Mu'âsirah*, h. 4, dalam Seminar Internasional *Tatanan Fundamental Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jeddah: IRTI- Islamic Development Bank, Ramâdan, 1413 H), hlm. 4. (tidak diterbitkan).

*masalah*.<sup>67</sup> Bahkan, hukum-hukum dimaksud bukan saja di bidang muamalat umum (non-ibadah mahdah), tetapi juga ibadah *mahdah*. Jadi, semua bidang hukum dengan aneka norma hukum yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan Hadis berhulu dari, sekaligus bermuara kepada, *masalah* bagi kehidupan umat manusia. Hal ini karena Allah tidak butuh kepada sesuatupun, sekalipun itu ibadah mahdah. Tegasnya, manusialah-sebagai hamba Allah-yang diuntungkan dengan adanya kenyataan bahwa *masalah* menjadi alas tumpu hukum-hukum Syariah itu.<sup>68</sup> Hadirnya hikmah dan 'illah dalam norma hukum Allah (baik berupa *al-amr maupun al-nahy*) itu pada gilirannya menjamin eksisnya *masalah*. Pada sisi lain, formulasi sejumlah legal maxim (*al-qawa'id al-syar'iyah*) bertumpu pada penemuan hikmah dan 'illah yang nota bene menjadi garansi eksisnya *masalah*. Dengan demikian, *masalah* merupakan poros dan titik beranjak bagi formulasi *al-ahkâm al-syar'iyah dan al-qawa'id al-syar'iyah*.<sup>69</sup>

Mewujudkan *masalah* merupakan alat vital Syariah Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, al-Syâri' mentransmisikan *masalah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *masalah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan Syara' berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Syara', bukan oleh hawa nafsu manusia.<sup>70</sup> Norma hukum yang dikandung teks-teks Syariah (*nusûs al-syar'i'ah*) pasti dapat mewujudkan *masalah*, sehingga tidak ada *masalah* di luar petunjuk teks Syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan *masalah* harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks Syariah.<sup>71</sup> Maka, *masalah* pada hakikatnya ialah sumbu

<sup>67</sup> Tâhir ibn 'Âsyûr, *Maqâsid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Tunis: Dâr Suhnun, Kairo: Dar al-Salâm, 1427 H/2006 M), h.12.

<sup>68</sup> Yûsuf al-Qaradâwi, *Madkhal li Dirâsat al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1421 H/2001 M), h.58.

<sup>69</sup> Allâl al-Fâsiy, *Maqâsid al-Syari'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah, t.thlm.), h.138.

<sup>70</sup> Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân, *al-Masâlih al-Mursalâh wa Makânatuha fi al-Tasyrî'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'âdah, 1403 H/1983 M), h.12 dan 13.

<sup>71</sup> Husain Hâmid Hisân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.607. Lihat juga Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h.94-96

peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks Syariah dapat bertumpu padanya.<sup>72</sup>

Mohammad Hashim Kamali menyimpulkan bahwa identifikasi masalah sebagai inti *maqâsid al-syarî'ah* dapat didasarkan pada : (1) *nusûs al-syarî'ah*, terutama *al-amr dan al-nahy*, (2) *'illah* dan hikmah yang dikandung *nusûs al-syarî'ah*, dan (3) *istiqrâ'*. Identifikasi masalah melalui pembacaan *nusûs al-syarî'ah*, terutama *al-amr dan al-nahy* dianut oleh ulama teoritis hukum Islam Mazhab Zâhiri-kaum tektualis dalam aliran pemikiran hukum Islam. Sedangkan identifikasi masalah melalui elaborasi *'illah* dan hikmah yang dikandung *nusûs al-syarî'ah* dipraktikkan oleh kalangan mayoritas ulama teoritis hukum Islam. Sementara itu, identifikasi *masalah* melalui pendekatan *istiqrâ'* merupakan tawaran *genuine* al-Syâtibi, meskipun al-Syâtibi sendiri tidak menafikan fungsi dua metode sebelumnya dalam upaya identifikasi *masalah*.<sup>73</sup> Sehubungan dengan relasi masalah dan *ijtihâd*, di kalangan ulama dikenal istilah *ijtihâd istislâhiy*, yakni suatu upaya pengerahan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum Syara' dengan cara menerapkan prinsip-prinsip hukum yang umum-universal terhadap suatu masalah/kasus yang tidak ditegaskan oleh nass Syara' yang spesifik dan *Ijmâ'* ulama, yang pada intinya bermuara kepada mewujudkan masalah (*jalb al-maslahah*) dan menghindari/menghilangkan *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*), yang sejalan dengan tuntutan prinsip-prinsip Syara'. Model *ijtihâd* ini sebenarnya mengarah pada memasukkan hukum kedalam medan cakupan nass Syara'.<sup>74</sup>

Menurut Ahmad Fathi Bahnasi, sebagian ulama ahli hukum Islam generasi *al-tabi'in* berpaling dari aplikasi tekstual nass Syara' yang bersifat mutlak atau umum lantaran aplikasi tersebut berimplikasi tereliminasi masalah. Mereka justru menginterpretasi dan melakukan aplikasi nass Syara' itu dengan kerangka

<sup>72</sup> Inilah yang disebut-oleh 'Ali Hasaballah-dengan *Qiyâs al-Maslahah*. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usûl al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, Tt), h.257.

<sup>73</sup> Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002), h.93

<sup>74</sup> Muhammad Sallâm Madkûr, *al-Ijtihâd fî al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Kairo: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyah, 1994 M), h.45.

pikir masalah meskipun memberikan kesan *taqyîd* atau *takhsîs* atau *ihmâl* terhadap nass.<sup>75</sup>

Hukum-hukum Syariah itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori : (1) hukum-hukum yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah secara langsung,<sup>76</sup> dan (2) hukum-hukum yang bersumber kepada ijihâd, tanpa bersandar secara langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah; dan yang terakhir inilah yang merupakan hukum-hukum yang dibentuk di atas fondasi masalah. Akan tetapi, kedua kategori hukum itu sama-sama bertujuan merealisasi masalah; dan sebagian masalah itu berubah dan berkembang lantaran perubahan/perkembangan zaman dan faktor lainnya. Sudah menjadi pakem para ulama bahwa masalah yang tidak ditegaskan oleh nass Syara' terbuka kemungkinan untuk berubah dan berkembang; dan ini merupakan sesuatu yang rasional dan riil.<sup>77</sup>

Menurut Ahmad Hassan, legislasi al-Qur'an itu mempertimbangkan tabiat dan kemampuan manusia serta kondisi sosial. Tujuan al-Qur'an dalam penetapan hukumnya-meskipun elemen hukum yang dituangkan dengan bahasa yang tegas sedikit jumlahnya-ialah masalah. Al-Qur'an bertujuan membentuk individu dan masyarakat yang ideal yang lebih berlandaskan kepada moralitas ketimbang hukum. Karena itulah, ia terkadang menjelaskan perintah-perintahnya melalui bahasa nalar dan tujuan, meskipun suatu otoritas- absolut sesungguhnya tidak perlu melakukan demikian. Inilah yang menjadi alasan mengapa genre dan nada legislasi al-Qur'an bersifat umum dan rasional sehingga ia dapat beradaptasi dengan kondisi-kondisi kehidupan yang terus berubah.<sup>78</sup>

Menurut Mohammad Hashim Kamali, masalah tidak diikat dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diberlakukan terhadap qiyâs dan istihsân; ia meminta mujtahid berinisiatif menentukan ukuran-ukuran yang

---

<sup>75</sup> Mengenai deskripsi dan model *aplikasi taqyîd, takhsîs, tarjîh*, dan yang semisalnya, lihat Muhammad Ibrâhîm Muhammad *al-Hafnâwiy, al-Ta'ârud wa al-Tarjîh 'ind al-Usûliyyîn*, (t.tp.: Dâr al-Wafâ', 1997 M)

<sup>76</sup> Lebih jauh mengenakan kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasaniy al-Sibâ'iy, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fi al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Damaskus: al-Dâr al-Qaumiyyah, Tt), h.343-352.

<sup>77</sup> Bustâmi Muhammad Sa'id, *Mafhûm Tajdîd al-Dîn*, (Kuwait: Dâr al-Da'wah, 1994 M), h.260-261.

<sup>78</sup> Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyâs*, (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), h.153.

diperlukan, termasuk penetapan hukum kasus-kasus baru, dalam rangka mewujudkan sesuatu yang dipandang masalah bagi masyarakat banyak. Lebih dari itu, masalah yang bersifat umum (general), yang genuine, yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan Syariah Islam, dan yang tidak bertentangan dengan nass Syara', merupakan dasar, pijakan dan kerangka acuan yang valid bagi legislasi hukum Islam.<sup>79</sup> Menurut Imran Ahsan Khan Nyazee, para ulama (ahli hukum Islam) bersepakat bahwa masalah dapat diaplikasikan sebagai alas dasar suatu ketetapan hukum, dan masalah ini dapat dijadikan dasar pikiran ketika memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru. Inilah yang merupakan basis doktrin masalah.<sup>80</sup>

Konsep masalah-sebagai inti maqâsid al-syarî'ah-merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, dimana al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi masalah.<sup>81</sup> Konsep masalah merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada nass Syara' (al-Qur'an dan al-Hadist), yang nota bene mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep masalah memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh nass Syara'. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep masalah tergantung pada, terutama, pola penalaran hukum berbobot masalah yang diterapkan para ulama fikih.<sup>82</sup>

Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa fenomena pendirian dan pengembangan LKMS yang tidak sebatas pertimbangan ekonomis. Ada gairah

---

<sup>79</sup> Mohammad Hashim Kamali, "Fiqh and Adaptation to Social Reality" dalam *Jurnal The Muslim World*, 1996, Vol.86, No.1 h.72.

<sup>80</sup> Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, (New Delhi: Adam Publishers & Distribution, 1996), h.236-237.

<sup>81</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h.168.

<sup>82</sup> Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Journal Islamic Law and Society*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), Vol. 12, No. 2, h.183.

untuk mendasari seluruh aktivitas LKMS dengan nilai-nilai Islam. Menurut Jacques Gelians : Lembaga Keuangan Mikro Syariah berada dalam proses menghancurkan berbagai mitos-mitos lama bahwa orang miskin bukanlah kelompok yang bernilai secara finansial untuk diberi pinjaman (*credit worthy*), mereka bukanlah kelompok yang dapat dipercaya untuk diberi pinjaman, mereka tidak punya sumber daya yang cukup untuk membuat tabungan, mereka adalah para investor yang buruk dan entrepreneur yang lebih buruk lagi.<sup>83</sup>

Kebanyakan BMT bersedia membiayai usaha yang baru dan sedang tumbuh di lingkungannya. Hal semacam ini sangat jarang dilakukan oleh perbankan, baik yang konvensional maupun syariah. Perbankan biasanya lebih berminat untuk membiayai usaha yang sudah mapan (*sustainable*). Pengertian mapan disini bukan berkaitan dengan besar atau kecilnya nominal pinjaman, namun dengan penilaian atas tahap perkembangan usaha yang bersangkutan. Usaha yang sedang tumbuh, apalagi yang baru mulai dijalankan, biasanya ditandai dengan belum terkonsolidasinya laporan keuangan. BMT pada umumnya cukup berani melakukan pembiayaan terhadap usaha yang belum mapan, dimana perhitungan ekonominya tidak hanya berdasar proyeksi dengan data-data masa lalu. Para pengelola BMT cukup terlatih untuk melakukan penilaian kelayakan usaha dengan metode silaturrahi. Salah satu kuncinya adalah kedekatan mereka dengan para anggota/nasabah melalui kunjungan kekeluargaan, sekaligus pula dengan sektor riil yang mereka geluti. Tentu saja tidak sepenuhnya atas dasar naluri atau kedekatan personal, perhitungan rasional tetap dilakukan. Para pengelola BMT juga secara sadar telah mempelajari dan menerapkan teknik-teknik yang umum dikenal dalam sistem keuangan.<sup>84</sup>

BMT secara kontemporer berdasarkan fungsinya sebagai Baitul Maal adalah lembaga yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-quran dan As-Sunnah. Sedangkan *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya

---

<sup>83</sup> Warde, I. *Islamic Finance in the Global Economy*. (Edinburg: Edinburg University Press, 2000.), 25

<sup>84</sup> Madjid, N. *Bilik- Bilik Pesantren*. (Jakarta: Dian Rakyat.2010). h. 34

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk bisa disebut BMT maka sebuah lembaga keuangan de facto harus memiliki dua unit usaha secara sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan perbankan syariah. Bila salah satunya tidak ada maka bukanlah yang demikian disebut BMT tetapi Baitul Maal atau Baitul Mal Wat Tamwil saja. Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, tentang pengelolaan Baitul mal Wat Tamwil, maka dapat digambarkan dalam kerangka berikut ini :



Gambar I.2  
Kerangka berpikir



## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *Baitul Maal Wat Tamwil*, tentu sudah banyak yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sebagai perbandingan dan pembeda dalam penelitian ini serta untuk menghindari plagiasi, penulis mencantumkan beberapa referensi penelitian yang lain yaitu :

1. Suraya, dengan judul “*Model Komunikasi Baitul Maal Wattamwil (Bmt) Dengan Petani (Studi Kasus Dua Tipe Desa Berbeda di Bantul dan di Ciamis)*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Institut Pertanian Bogor 2012.

Hasil penelitiannya bahwa Petani sebagai aktor kehidupan berinteraksi dengan BMT. Interaksi ini melibatkan komunikasi dialogis dan konvergen. Komunikasi ini menggunakan komunikasi yang dapat dipercaya (*trust communication*). Ketika petani sebagai anggota kelompok tani didasari oleh motif sosial-nya maka petani akan mendapatkan dukungan dan solidaritas dari sesama anggota kelompok tani. Petani sebagai makhluk religi didasari oleh motif agama, karena itu petani akan mengutamakan pelaksanaan BMT dengan mematuhi ketentuan syariah (*syariah compliance*-nya). Petani sebagai nasabah dari BMT didasari oleh motif ekonomi. Ketiga hal tersebut mendasari petani agar mendapatkan pembiayaan syariah dari BMT. Tindakan komunikasi petani terutama berupa komunikasi interpersonal melalui komunikasi verbal dan nonverbal yang mengutamakan kompetensi komunikasi. Tindakan komunikasi yang kompeten ini akan mempengaruhi perubahan sosial. Perubahan sosial yang meningkat akan mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat yang meningkat pula. Hal ini dilakukan oleh BMT di wilayah Ciamis sehingga kesejahteraan yang dicapai menjadi maksimal. BMT di wilayah Bantul, yang tidak melakukan pelatihan dan pendampingan sehingga kesejahteraan yang didapat tidak maksimal. Kemampuan komunikasi dan kerjasama adalah dua kompetensi pada individu yang akan berpotensi dalam membangun jaringan informasi secara kolektif. Modal manusia yang tinggi dalam kegiatan usaha tani akan meningkatkan interaksi, komunikasi dan jaringan kerjasama sehingga dapat mempengaruhi

modal sosial. Sebaliknya, modal sosial yang kuat akan memperkuat modal manusia sehingga keduanya mempunyai hubungan timbal balik.

2. Maulana Fiqi Ilhami, dengan judul “*Efektivitas Kinerja Pengelola Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2016.

Hasil analisis terhadap pengukuran kriteria efektivitas pengelola baitul maal menunjukkan bahwa efektifitas kinerja pengelola baitul maal pada BMT di D.I Yogyakarta yang diwakili oleh BMT Bina Ihsanul Fikri, BMT Artha Barokah dan BMT Barokah belum dilakukan sepenuhnya secara efektif. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektivitas kinerja pengelola baitul maal adalah pembuatan standard operating procedure (SOP) terkait pengelolaan baitul maal, pembenahan mindset terhadap manajemen BMT bahwa baitul maal juga merupakan unsur keberhasilan sebuah BMT, meningkatkan jumlah sumber daya manusia pada bidang maal dan mengadakan sekolah profesi pengelola baitul maal/ ZIS di Perguruan Tinggi sebagai solusi dalam mengatasi minimnya jumlah pengelola yang kompeten atau ahli dalam bidang fikih muamalah, ekonomi keuangan dan perzakatan.

3. Toto Tohir, dengan judul “*Eksistensi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana UNISBA 2014.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BMT memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan jenis-jenis usaha yang telah ada, karena selain memiliki misi komersial (*baituttamwil*) juga memiliki misi sosial (*baitul maal*), oleh karenanya BMT bias dikatakan sebagai variant baru dari jenis-jenis usaha yang telah ada. Belum ada landasan hukum yang memadai bagi beroperasinya BMT di Indonesia, walaupun beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, dan bukan keharusan. Untuk BMT yang berbadan hukum koperasi, maka UU No 2 Tahun 1992 tentang Koperasi. dapat dijadikan landasan untuk menentukan hak dan kewajiban, organ, namun untuk BMT yang tidak berbadan hukum, maka tidak jelas ada pemisahan harta kekayaan

pendiri dengan BMT, hal ini akan menyulitkan dari segi pertanggungjawab, hak, kewajiban dan wewenanga Pendiri dan Pengurus. Dalam hal BMT jatuh pailit.

4. Adi Rahman, dengan judul “*Kinerja, Daya Tarik Dan Keputusan Nasabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil Di Provinsi Jambi*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Walisongo Semarang 2016.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Perkembangan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Provinsi Jambi dalam beberapa tahun terakhir cukup dinamis, ada yang yang berkembang dengan baik namun ada juga yang sulit berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja, daya tarik dan keputusan nasabah pada BMT di Provinsi Jambi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Jumlah populasi sebanyak 5616 nasabah dari 33 BMT, teknik pengambilan sampel menggunakan kuota sampling sebanyak 171 sampel dari 9 BMT. Hasil yang diperoleh dari nilai rata-rata semua jawaban pada variabel permodalan adalah sebesar 3.65, yang berarti variabel permodalan syari'ah termasuk pada kategori baik, begitu juga pada variabel daya tarik, nilai rata-ratanya berada pada 4.01 yang berarti baik, dan variabel keputusan nasabah juga berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 3.95. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BMT secara umum diterima dengan baik oleh masyarakat dan berpotensi untuk berkembang baik terutama di segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

5. Eko Bahtiar. Dengan judul “*Strategi Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil Berdasarkan Analisis Swot (Bmt Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2016.

Hasil penelitiannya mengatakan beberapa temuan penting yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain: 1. faktor internal dan eksternal BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta memiliki 9 kekuatan, 3 kelemahan, 5 peluang dan 8 ancaman. 2. Strategi pengembangan yang dapat dijadikan alternatif antara lain. a. Melakukan sosialisasi tentang konsep ekonomi syariah kepada masyarakat. b. Mengadakan kerja sama dengan masyarakat melalui sosialisasi di pengajian- pengajian. c. Mengadakan pertemuan anggota setidaknya 4 bulan sekali. d. Mengadakan pelatihan karyawan dalam bidang retorika serta komunikasi pemasaran yang baik.

e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bedanya lembaga keuangan syariah dan konvensional. f. Menegakkan peraturan supaya menyeleksi setiap calon pembiayaan dengan ketat. g. Upayakan teknologi pendukung. h. Mempromosikan atau membuat produk-produk baru yang bisa menarik masyarakat pada saat ini. i. Membuka website untuk mempromosikan produk-produk dan keunggulan BMT Bina Ihsanul Fikri. j. Turun ke pasar serta ke tempat sentral ekonomi dengan mempertahankan nasabah yang sudah loyal. k. Menjalinkan hubungan kepada masyarakat sekitar BMT mayoritas muslim. l. Bekerja sama dengan pemerintah untuk mempromosikan tentang keuangan Islam, melakukan promosi besar-besaran melalui alat cetak dan elektronik.

Penelitian-penelitian tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu itu lebih menekankan terhadap kinerja dari BMT dalam pelaksanaannya. Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian tentang praktek pengelolaan BMT Ciayumajakuning ini, penulis menyoroti dan mengkritisi terhadap peran BMT apakah sudah sesuai atau belum?, dan apakah masyarakat dapat menerima serta dapat dirasakan oleh masyarakat Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan?, sehingga perlu perbaikan atau perubahan yang lebih baik dalam peran BMT selanjutnya.

Selanjutnya terkait dengan *novelty* pada penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah : 1) konteks peran BMT dalam 2 variabel yaitu, pembiayaan produktif dan pemberdayaan usaha untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pembiayaan nasabah, 2) Lokasi penelitian yang dilakukan di wilayah Ciayumajakuning, lokasi penelitian ini belum pernah diteliti khususnya terkait permasalahan *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), dalam Pembiayaan Produktif, Pemberdayaan Usaha untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pembiayaan Nasabah*. Dan, 3) penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang dilakukan pada saat ini, sehingga sangat dimungkinkan didapatkan temuan-temuan baru dari penelitian sebelumnya.

## **G. Hipotesis**

Hipotesis adalah kebenaran yang belum tentu dibawah (belum tentu benar),

dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran. Atau dapat disebut jawaban sementara, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Adapun hipotesis yang diajukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

H<sub>1</sub> = Faktor peran BMT berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan nasabah BMT di wilayah Ciayumajakuning.

H<sub>2</sub> = Faktor Pembiayaan produktif pengaruhnya terhadap pembiayaan nasabah di wilayah Ciayumajakuning.

H<sub>3</sub> = Faktor Pemberdayaan usaha pengaruhnya terhadap pembiayaan nasabah di wilayah Ciayumajakuning.

H<sub>4</sub> = Faktor Peningkatan indeks pembangunan manusia terhadap pembiayaan nasabah di wilayah Ciayumajakuning.

